Matakao Corruption Law Review
Volume 2 Nomor 2, November 2024: h. 107-125
E-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
: 10.47268/matakao.v2i2.19409
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus PT Asuransi Jiwasraya Dan PT ASABRI

Angelia Lyshandra Julianti[1], Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa[2], Jacob Hattu[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: angelalyshandra02@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

Introduction: *The crime of corruption is one of the extraordinary crimes which in it's implementation can harm state finances. As stipulated in the provisions of Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. In violation of the crime of corruption, the perpetrator will be sentenced to punishment or sanctions in accordance with the provisions stipulated in the legislation*
Purposes of the Research: *to find out whether the granting of a null verdict in the case of corruption No. 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst is in accordance with the provisions of laws and regulations in Indonesia and 2. What are the legal consequences if the defendant is unable to pay compensation in a case of corruption at PT Asuransi Jiwasraya?*
Methods of the Research: *The research method used is normative judicial research method using Statutory Approach, Conceptual Approach and Case Approach.*
Results of the Research: *Based on the results of the research, it shows that the granting of zero verdicts in corruption cases is not in accordance with the regulations of Article 10 of the Criminal Code and the types of judges decisions, which do not contain an explanation of the zero verdict. The legal consequences if the defendant is unable to pay restitution in a corruption case at PT Asuransi Jiwasraya are regulated in Article 19 paragraph (1) letter b of the TIPIKOR Law. However, in this case the imposition of a fine is very ineffective because the defendant has received life imprisonment. Based on Article 67 of the Criminal Code, if the judges gives a criminal sentence, the legal consequences will be contrary to this article. The prosecutor can forcibly seize the defendant's assets to be auctioned as a substitute for state losses and can file a civil lawsuit related to the return of state finances.*

Keywords: Corruption Offenses; Zero Verdict; Criminal

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang dimana dalam pelaksanaanya dapat merugikan keuangan negara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelanggaran tindak pidana korupsi, pelaku akan dijatuhi pidana atau sanksi sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui apakah pemberian vonis nihil dalam perkara tindak pidana korupsi No. 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 2. Bagaimana akibat hukum apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya?
Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yudiris normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. **Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa pemberian vonis nihil dalam perkara tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan peraturan Pasal 10 KUHP dan jenis-jenis putusan hakim, yangmana tidak termuat penjelasan tentang vonis nihil tersebut. Akibat hukum apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya telah diatur dalam peraturan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR. Namun pada kasus ini pemberian pidana denda sangat tidak efekitf karena terdakwa telah menerimma pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan pada Pasal 67 KUHP pun, jikalau hakim memberikan hukuman pidana maka akibat hukum akan bertentangan dengan pasal tersebut.

Yangmana jaksa dapat merampas aset milik terdakwa secara paksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara dan dapat mengajukan gugatan perdata terkait dengan pengembalian keuangan negara

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Vonis Nihil; Pidana

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berdiri diatas hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 45, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM serta menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Sebagai suatu negara hukum, peranan hukum menempati kedudukan yang paling utama atau yang paling tinggi apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi primernya, yaitu perlindungan, keadilan dan pembangunan negara Indonesia[1].

Hukum mempunyai kedudukan yang strategis serta dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum sendiri ialah menciptakan perdamaian dengan mewujudkan kepastian hukum serta keadilan dalam masyarakat. Tetapi, berdasarkan pada keyataannya masih banyak masyarakat yang dengan sengaja melanggar hukum[2]. Berdasarkan tujuan hukum tersebut, telah dibentuknya ketentuan yang bersifat norma atau kaidah untuk menentukan tingkahlaku seseorang dalam kehidupan masyarakat, sehingga jika seseorang telah melakukan suatu pelanggaran aturan kepada norma ataupun kaidah tersebut, akan diberikan hukuman atau sanksi. Penjatuhan suatu vonis atau putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim dengan mempertimbangkan segala aspek, terutama aspek yuridis dan sosiologis. Sehingga vonis pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Adapun jenis-jenis pidana yang termuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari :

a. Pidana pokok:
   1. Pidana mati
   2. Pidana penjara
   3. Pidana kurungan
   4. Pidana denda
b. Pidana tambahan :
   1. Pencabutan hak-hak tertentu
   2. Perampasan barang-barang tertentu
   3. Pengumuman putusan hakim."

Terdapat suatu penjelasan yang menyatakan adanya vonis atau putisan nihil dalam putusan hakim yang dapat dijatuhkan dengan beberapa pertimbangan. Vonis nihil ini mempunyai arti yakni tidak adanya penjatuhan pidana dalam suatu putusan hakim. Istilah ini tidak dijelaskan atau tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan namun terkadang sering muncul dalam Putusan Badan Peradilan. Pada penjatuhan putusan atau vonis nihil tersebut, dapat didasari dengan Pasal 67 maupun Pasal 71 KUHP. Tindak pidana

[1]Susanto. *Paradigma Hukum Yang Berdaulat Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hal. 125-126.

[2]Abdul Kholiq Nur dan Gunarto. *Consept Of Criminal Law On CorruptionnOf Corporate Criminal Liability System Based On Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 4, No 1, Maret 2021.

korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang dimana dalam pelaksanaannya dapat merugikan keuangan negara. Korupsi sendiri banyak ditemukan di kalangan para pejabat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Maka tak heran jika sistem pemidanaan yang diterapkan dalam kejahatan tindak pidana korupsi, dikhususkan dan upaya penegakkan hukumnya pun sangat di perketat agar dapat memberikan efek jera serta sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi.

Selain penjatuhan pemidanaan yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, adapun peraturan yang mengatur terkait dengan tindak pidana korupsi yakni dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan UU TIPIKOR. Dalam UU TIPIKOR ini, telah diatur pasal-pasal yang memuat sanksi di dalamnya antara lain adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 hingga dengan Pasal 14. Pasal-pasal tersebut memuat sanksi pidana penjara dan denda. Disamping itu juga terdapat peraturan yang mengatur pidana tambahan dalam Pasal 17 yang selanjutnya pidana tambahan ini dimuat dalam Pasal 18 UU TIPIKOR. Meskipun peraturan-peraturan dalam perundang-undangan telah sangat jelas mengatur sistem pemidanaan yang secara khusus dalam tindak pidana korupsi, namun yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat ialah penjatuhan putusan pidana oleh hakim yang dirasa kurang efektif serta kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Masalah dalam tingkat kualitas aparat penegakkan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, masih merupakan suatu masalah yang menjadi sorotan tajam pada era modern ini. Seperti contohnya yakni terkait penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.[3]

Bertolak daripada penjelasan uraian di atas, terdapat kasus yang menarik yakni dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat pada PT Asuransi jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indinesia (PT. ASABRI). Dalam kasus pertama di PT Asuransi Jiwasraya, Heru dijatuhkan hukuman pidana seumur hidup serta denda uang pengganti senilai Rp. 10,72 triliun. Penjatuhan vonis seumur hidup pada kasus pertama yang disenyalisir dapat memberikan efek jera kepada Heru Hidayat sehingga tidak ada lagi kejahatan korupsi lainnya, namun pada akhirnya Heru kembali melakukan skandal tindak pidana korupsi pada PT ASABRI dengan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim yakni vonis nihil dengan denda uang pengganti sebesar Rp. 12,64 triliun. Merujuk pada jenis-jenis penjatuhan pidana dalam Pasal 10 KUHP, yang jika dilihat dalam pasal tersebut, tidak dicantumkan mengenai penjatuhan pidana nihil atau vonis nihil sehingga menimbulkan pertanyaan akan putusan tersebut. Selain penjatuhan vonis nihil pada kasus kedua di PT ASABRI, Heru Hidayat dalam kasusnya di PT Jiwasraya, telah dijatuhi pidana seumur hidup beserta uang pengganti senilai Rp. 10,72 triliun. Hal ini kemudian menjadi persoalan terkait sistem pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim, yang mana tujuan pemidanaan dengan memberikan pidana tambahan uang pengganti sebagai ganti rugi sangat tidak memberi manfaat. Jika Heru Hidayat tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, tidak ada perubahan atau penambahan pada masa penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menarik permasalahan yang akan dibahas, yaitu: Apakah pemberian vonis nihil dalam perkara tindak pidana korupsi No. 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan peraturan

[3] Aprilio. P. Putra, Marthinus. J. Saptenno dan Deassy. J. A. Hehanussa. *Kewenangan Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat Terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakkan Hukum,* Matakao Corruption Law Review, Vol. 02. No. 01, 2024

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

perundang-undangan di Indonesia?. Bagaimana akibat hukum apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada hakekatnya ialah suatu bentuk kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yangmana dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar.[4] Dalam penulisan ini, metode yang digunakan yakni yuridis normatif sebab yang akan diteliti ialah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dalam suatu penelitian[5]. Penulis juga melakukan pendekatan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas[6]. Dengan yang diambil yakni pendekatan *Statute Approach, Conceptual Approach* dan *Case Approach,* serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Vonis Nihil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 50/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst

Tindak pidana atau biasanya yang disebut dengan istilah *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, saat ini telah diterapkan sebagai hukum nasional melalui Asas Konkordansi yang dengan adanya KUHP. *Strafbaarfeit* atau *delict* ini, terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dengan literlijk, kata *straf* yang berarti pidana, kata *baar* yang berarti dapat atau boleh dan kata *feit* yang artinya perbuatan. Maka istilah *strafbaar feit* mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan aturan hukum larangan yang mana didalamnya disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar tersebut[7]. Pengertian tindak pidana (*starfbaar feit*) menurut para ahli hukum, seperti menurut Van Hamel, *starfbaar feit* adalah kekuatan seseorang yang dirumuskan kedalam ketentuan undang-undang, yang bersifat melawan hukum, wajib dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menentukan suatu perbuatan yangmana dianggap sebagai perbuatan tindak pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, didalamnya telah dikenal Asas Legalitas atau dengan adagiumnya yang berbunyi *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* yang mempunyai arti asas menentukan bahwa setiap perbuatan pidana perlu ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Berdasarkan pengertian atau defenisi diatas, maka dapat ditentukan bahwa perbuatan yang disebutkan sebagai tindak pidana mempunyai beberapa syarat yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut bertentangan dengan aturan hukum;
3. Perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan Undang-undang dan dapat diancam dengan pidana;

[4] Deassy. J. A. Hehanussa, Margie. G. Sopacua, Achmad Surya, Juanrico. A. S. Titahelu, Josef. M. Monteiro, Rospita. A. Siregar, Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman. J. Rifa'i, Andri Nurwandi, Andi. M. Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory dan Irwantu. *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023. Hal. 40

[5] Jhonny Ibrahim. *Teori & Metedologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, Hal. 302

[6] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, Hlm. 56.

[7] Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 71

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yangmana dapat dipertanggungjawabkan; dan Perbuatan tersebut wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat[8].

Syarat-syarat pemidanaan yang melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu :

1. Syarat melekat pada perbuatan, terdiri dari :
   a) Memenuhi rumusan undang-undang;
   b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
2. Syarat melekat pada orang, terdiri dari :
   a) Mampu bertanggungjawab
   b) *Dolus* atau *Culpa* (tidak ada alasan pemaaf)

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana dengan memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tersebut dibedakan menjadi dua segi unsur, yakni:

1. Unsur Objektif
   Unsur ini mempunyai hubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan yangmana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Keadaan dimana tindakan dari si pelaku tersebut hanya dilakukan dari :
   a) Memenuhi rumusan ketentuan undang-undang
   b) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkbeid*)
   c) Kualitas dari si pelaku
   d) Kausalitas
2. Unsur Subjektif
   Unsur ini melekat dalam diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku dan yang paling terpenting adalah berkaitan dengan bantinnya. Unsur tindak pidana ini terdiri dari :
   a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
   b) Niat atau maksud (*voornemen*) dengan segala bentuknya seperti suatu percobaan (*poging*) yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1)KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
   c) Ada atau tidaknya perencanaan terlebih dahulu, seperti dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP
   d) Perasaan takut sebagaimana terdapat dalam Pasal 308 KUHP[9].

Unsur tindak pidana pada dasarnya tidak terhindar dari dua faktor yaitu faktor yang berada dalam diri pelaku itu sendiri dan faktor yang muncul dari luar diri si pelaku atau oleh faktor lingkungan. Secara umum untuk dapat mengetahui apakah suatu pebuatan atau tindakan seseorang dalam sebuah peristiwa hukum dikatakan sebagai tindak pidana, dapat dianalisa apakah perbuatan atau tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Hukum pidana terdiri dari hukum pidana umum (*Algemeen Strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*Bjizonder Strafrecht*). Pada bukunya P. A. F. Laminang, Van Hattum menjelaskan definisi dari hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja dan diberlakukan kepada setiap orang (umum). Sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dilakukan atau dibentuk dengan sengaja kepada orang-orang tertentu saja. Perbandingan

[8] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. *Hukum Pidana,* Setara Press, Malang, 2015, Hal. 60
[9] Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 50.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

dalam ruang lingkup pada tindak pidana khusus sebagaimana yang termuat dalam PERJA Nomor PER-017/A/JA/07/2014 Perubahan atas PERJA Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak pidana khusus dan untuk ruang lingkup tindak pidana umum yang termuat dalam PERJA Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang sebagaimana telah dilakukan pencabutan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019.

Tolak ukur sebuah tindak pidana sebagai *Extra Ordinary Crimes,* pada mulanya muncul dari pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan HAM berat, yaitu adanya ancaman perdamaian, keamanan, kehidupan manusia dan kesejahteraan. Menurut Marl A Drumbl, *Extra Ordinary Crime* ialah kejahatan ektream yangmana secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan yang meluas, serius serta massif atau musuh umat manusia. Kualifikasi kejahatan luar biasa merupakan kejahatan yang dilaksanakan dengan terencana, sistematis, terorganisasi. Kejahatan luar biasa ini perlu diatur kedalam tindak pidana khusus sebab telah secara khusus dimuat pada beberapa undang-undang di Indonesia, dikarenakan pada praktek mekanisme hukum nasional Indonesia tidak dapat atau tidak mampu memberikan suatu penyelesaian yang adil kepada kejahatan-kejahatan luar biasa. Maka dari hal tersebut, undang-undang diluar KUHP yang didalamnya mengatur kejahatan, yang masuk kedalam kualifikasi sebagai kejahatan luar biasa.

Adapun didalam KUHP Pasal 103 yang memuat : "Ketentuan Bab I sampai Bab VIII dan memberlakukan perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Ketentuan Pasal 103 KUHP diatas, dimaksudkan untuk mengatur hukum pidana diluar KUHP (*Lex Specialis derogate Lex Generalis*). Hal ini pun menjadi indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau hanya didalam KUHP tindak pidana khusus secara baku sebagaimana berdasarkan pernyataan MvT yang diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang hanya ditentukan dalam perundangan tertentu diluar KUHP.

Korupsi terdiri dari dua suku kata yakni *Corruptus* dan *Corruption* yang merupakan bahasa latin dan memiliki arti yakni buruk, menyimpang, bejad dan lain-lain. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang disampingnya memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Menurut Bardhan, ia mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi[10]. Semacam adanya penyimpangan dalam hukum acara dan bila dilihat dari materi yang diatur bahwa secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan untuk dapat menekan seminimal mungkin kebocoran serta penyimpangan keuangan perekonomian negara. Secara hukum formal, pengertian tindak pidana korupsi termuat dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain yangmana berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Tindak Pidana Lain yangmana berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah termasuk kedalam golongan *extra-ordinary-crimes*. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi tidak hanya menghancurkan dan merusak

[10] Setiadi. *Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No. 3, 2018, Hal. 249.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

keuangan negara dan potensi perekonomian negara, namun juga telah meluluhlatakan pilar-pilar politik, budaya, moral dan tatanan hukum serta keamanan nasional. Sehingga dalam upaya penegakkan hukum pidana korupsi, perlu dilaksanakan dengan komprehensif serta adanya kerjasama anatara para instansi penegak hukum, pemerintah dan masyarakat[11]. Sebagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, negara Indonesia mengeluarkan atau menciptakan 3 (tiga) ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi[12]. Negara Indonesia masih mempermasalahkan terkait korupsi, yangmana dinyatakan berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menduduki posisi ke-89 negara. Untuk penilaian yang didapatkan oleh Indonesia yakni dari skala 38 dengan skala 0-100. Jika nilainya semakin rendah maka semakin korup negara tersebut, begitupun hal yang sebaliknya. Dilihat pada tahun 2017, Indonesia mendudukui urutan ke-96 dengan nilai 37,[13] dalam rangka penegakkan hukum tindak pidana korupsi, Indonesia mempunyai aparat penegak hukum dengan kewenangannya masing-masing untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pejabat negara atau badan negara.

3.2. Jenis-Jenis Putusan

Hakim sangat terikat secara moral untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh tindakan atau keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum namun juga bertanggungjawab kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang hakim mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk dapat mengambil suatu keputusan yang sah serta adil bagi kehidupan masyarakat. Pengadilan selaku lembaga peradilan dalam suatu sistem kenegaraan yang memiliki peranan penting dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang muncul dalam ruang lingkup masyarakat. Putusan hakim merupakan suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang berdasar atas suatu sengketa atau perselisihan. Pada Pasal 1 ayat (8) KUHAP, menyebutkan bahwa: "Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili".

Seorang hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadian[14]. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk dari kepastian hukum dan hal tersebut menjadi suatu proses yang dilakukan dalam pengadilan yaitu untuk dapat mencapai putusan hakim yang diharapkan dengan seadil-adilnya. Hakim wajib mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum dan putusan harus memuat unsur keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan. Sebagaimana yang telah diatur tentang putusan pengadilan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP terdapat tiga jenis putusan, yakni putusan pemidanaan, putusan bebas

[11] Arifin Ridwan dan Putri. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif dalam Kasus Tindak Pidana,* Jurnal Hukum Pidana & Ketatagenagaraan, Vol. 8 No.1, 2019.

[12] Novalin Noya, Elsa. R. M. Toule dan Deassy. J. A. Hehanussa. *Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyedikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Pamali, Vol. 03, No. 01, 2023

[13] Jacob Hattu, Juanrico A.S. Titahelu, Elias Z. Leasa dan Anna Maria Salamor. *Pengenalan Anti Korupsi Kepada Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Uweth Seram Bagian Barat*, Community Development Journal, Vol. 03, No. 03, 2022

[14] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, teknik Penyusunan dan Permasalahannya,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal. 120.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

serta putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim pastinya mempunyai kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut[15].

1. Putusan Pemidanaan
   Putusan pemidanaan (*Vonderling*) menjelaskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Putusan pemidanaan pun dapat dijatuhkan oleh hakim melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa atau penuntut umum namun tidak dapat melebihi ancaman maksimal yang diatur didalam ketentuan undang-undang[16]. Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan bebas
   Putusan bebas (*Virjpsraak/Acquittal*) yang secara teoritis dalam rumpun hukum Eropa Kontinental, biasanya disebut dengan istilah putusan *vrijspraak* sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut dengan putusan *Acquittal*[17].Putusan ini menjelaskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas dapat terjadi jika dalam proses pemeriksaannya, ditemukan hal-hal seperti pembuktian yang dilaksanakan dalam persidangan dinilai tidak cukup memberikan suatu pembuktian atas kesalahan terdakwa atau pembuktian dalam persidangan tidak memenuhi batas minimum yang sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 183 dan Pasal 192 ayat (1) KUHAP. Konkretnya yakni terdakwa tidak dijatuhi pidana dan dibebaskan dari segala tuntutan. Putusan bebas termuat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan
   Putusan lepas dari segaa sesuatu (*Onslag Van Alle Rechtver Vloging*) dijatuhi kepada seseorang yang secara terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan tindak kejahatan namun yang menjadi persoalannya adalah perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindakan pidana. Penjatuhan putusan ini kepada seseorang tersebut, dapat disebabkan oleh pernyataan yang sebelumnya dalam proses tingkat penyelidikan dan penyidikan menyebutkan perkara yang diperiksa adalah perkara tindak pidana tetapi pada saat masuk dalam pemeriksaan persidangan, perkara tersebut diputus oleh majelis hakim karena bukan merupakan perkara pidana. Putusan ini diatur dalam aturan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3.3. Vonis Nihil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman atau vonis menjadi salah satu dari tiga tujuan adanya acara hukum pidana yang disampaikan oleh Van Bemmelen. Pasal 10 KUHP memuat pengaturan terkait jenis-jenis hukuman yang didalamnya terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dapat dilihat pada Pasal 10 KUHP tersebut, bahwa tidak adanya jenis pidana berupa vonis nihil. Pada Pasal 1 butir 11 KUHAP yang mengatur tentang jenis-jenis putusan, didalamnya terdapat putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan. Bahkan didalam jenis-jenis putusan tersebut pun tidak menyebutkan dan menjelaskan adanya vonis nihil. Penjatuhan hukuman berupa vonis nihil

[15] Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia),* Setara Press, Malang, 2014, Hal.182.
[16] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 194
[17] Lilik Mulyadi, "*Seraut Wajah.....", Op. Cit,* Hal. 178.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

ini, pada kenyataanya masih sering didapati dalam beberapa putusan hakim dalam sidang pengadilan. Vonis nihil merupakan penjatuhan keputusan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang didalamnya tidak ada pemidanaan. Dapat dijelaskan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan suatu tindak pidana kejahatan, namun tidak ada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, baik berupa pidana penjara, pidana denda maupun kurungan. KUHP dan KUHAP tidak menjelaskan definisi secara naratif adanya vonis nihil tersebut. Vonis nihil merupakan istilah yang dipakai oleh akademisi atau praktisi hukum dalam sistem peradilan pidana, yang menjelaskan jika seseorang telah melakukan tindak pidana, maka seseorang tersebut tidak dapat diberi pidana tambahan apabila seseorang itu telah divonis pidana mati atau seumur hidup[18].

Secara tersirat, vonis nihil ini dapat dilihat pada Pasal 67 KUHP dan Pasal 71 KUHP. Penerapan vonis nihil ini dilaksanakan pada pidana kumulatif yakni dengan waktu tertentu dengan tujuan untuk membatasi agar seseorang tidak dapat dipidana melebihi batas waktu pemidanaan. Telah dijelaskan pula pada Pasal 12 ayat (4) KUHP yaitu pidana pokok berupa pidana penjara yangmana pidana penjara untuk waktu tertentu dengan waktu paling rendah satu hari dan waktu paling tinggi lima belas tahun secara berturut-turut. Terdapat penjelasan terkait dengan teori hukum pidana yang dikenal dengan perbarengan tindak pidana (*concursus*). Pengertian *concursus* ialah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu perbuatan dan dilakukan hanya oleh satu orang. Adapun tiga bentuk perbarenangan yakni, perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perkara kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Heru Hidayat yangmana Heru ini merupakan seorang pejabat presiden komisariat PT Trada Alam Minera. Heru hidayat melakukan tindakan korupsi pada PT ASABRI yang menjadi salah satu tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp. 22,788 triliun. Heru Hidayat terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penjatuhan putusan pada PT ASABRI ini, yangmana merupakan kasus kedua dari kasus pertama di PT Asuransi Jiwasraya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis nihil dikarenakan menimbang bahwa heru hidayat telah menjalani hukuman pada perkara kasus tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup dengan uang pengganti sebanyak Rp. 10,72 triliun. Adanya Pasal 67 KUHP dan Pasal 71 KUHP menjadi landasan pendukung untuk diputuskannya penjatuhan vonis nihil tersebut. Adapun tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum berdasarkan dasar pertimbangan secara objektif dan subjektif serta berpedoman pada Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak pidana Korupsi, namun ditolak oleh Majelis Hakim didalam persidangan dikarenakan banyaknya pertimbangan sehingga vonis nihil inilah yang dijatuhkan.

Melihat adanya teori hukum pidana mengenai perbarengan tindak pidana, dapat dikaitkan dengan kasus diatas. Perbarengan perbuatan atau disebut dengan *concursus realis* telah diatur didalam Pasal 65 KUHP yangmana menjelaskan pebarengan antar beberapa tindak

[18] Fitria Rahmadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus. *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum, Vol. 9, No. 2, 2022, Hal. 204.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Pada kasus perkara tindak pidana korupsi oleh Heru Hidayat yang melakukan pebuatan korupsi lebih dari satu kali, dapat dikatakan sebagai perbarengan tindak pidana. Pada penjatuhan pemidanaan berupa vonis nihil dalam putusan kasus kedua yakni PT ASABRI, yang memiliki pertimbangan bahwa perbuatan tindak pidana yang telah dijatuhi dan diputus pada kasus pertama atau kasus sebelumnya pada PT Asuransi Jiwasraya merupakan satu kesatuan rangkaian tindak pidana yang masih berhubungan dengan kasus perkara pidana PT ASABRI dalam persidangan kedua tersebut. Sehingga untuk putusan pidana yang diterima pada perkara kasus kedua, jika dijumlahkan atau dikumulasikan dapat menjadi lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka putusan kedua tersebut yang dijatuhkan ialah putusan nihil atau vonis nihil dengan berdasar Pasal 12 ayat (4) KUHP. Dapat disimpulkan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan pidana tidak murni berdiri sendiri, akan tetapi mengandung unsur perbarengan yangmana dalam hal ini telah disebutkan sebagai *concursus realis*.

3.4. Akibat Hukum Terdakwa Tidak Membayar Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Mengenai suatu hukuman atau pidana yang diberikan kepada terpidana, kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa[19]. Perihal tersebut menjelaskan bahwa pidana berarti sebagai derita atau nestapa untuk orang yang bersalah sebab kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Hukum pidana memberikan ancaman pidana terhadap setiap pelanggar hukum. Pidana juga termasuk ke dalam tindakan atau disebut *maatregel* atau *masznahme*, tetapi bagaimanapun juga yang dinamakan penderitaan ialah sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi orang yang menerimanya. Pemidanaan merupakan proses bagaimana penjatuhan hukuman atau sanksi kepada orang yang melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Dengan kata lain bahwa pemidanaan ini adalah suatu tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana dengan umumnya diartikan sebagai hukum dan kata pemidanaan diartikan dengan penghukuman. Pemberian suatu pemidanaan diberikan bukan karena telah berbuat jahat saja, tetapi bagaimana agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan menjadi contoh bagi orang lain untuk lebih menjaga diri agar tidak melakukan kejahatan yang serupa. Yang oleh karena itu, teori ini dapat disebut dengan teori konsekuensialisme. Maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan bukan diartikan sebagai upaya pembalasan dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi pelaku kejahatan serta sebagai upaya preventif terhadap terjadinya keadaan kejahatan yang serupa.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan dapat terwujud, jika melihat beberapa tahap perencanaan yakni:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Ketiga hal tersebut menunjukan bahwa sanksi yang berupa pidana didasarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan pidana yangmana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal

[19] Hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademia Pressindi, 1983, Hal. 19

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

1 ayat (1) KUHP. Tujuan dari pemidanaan berhubungan dengan hakekat dari pemidanaan, yaitu hukum pidana adalah sistem sanksi yang negatif yang diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidir. Pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga teori, sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Absolut (*Vergeldings Theorien*)
   Teori pembalasan atau absolut ini, pada awalnya diperkenalkan oleh Hegel dan Kent. Teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang sudah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Berdasarkan yang dikatakan diatas, Muladi juga memberikan penjelasan bahwa teori absolut melihat bahwa suatu pemidanaan merupakan bentuk pembalasan dari suatu kesalahan yang sudah dilakukan sehingga berputar pada perbuatan serta terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan sanksi yang dijatuhkan semata-mata merupakan akibat mutlak sebagai suatu pembalasan untuk orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi dapat mempunyai tujuan untuk memuaskan suatu tuntutan pengadilan[20]. Teori ini dibagi menjadi dua bagian, yakni teori pembasalan objektif dan teori pembalasan subjektif. Jadi, dapat diberi kesimpulan bahwa teori ini merupakan bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara dengan tujuan menderitakan pelaku kejahatan akibat perbuatan yang ia lakukan sehingga dapat menimbulkan rasa puas bagi orang-orang yang menginginkannya[21].

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doel Theorien*).
   Teori ini mempunyai penjelasan yang berbeda dengan teori pembalasan atau teori absolut. Teori tujuan atau teori relatif menjelaskan bahwa pemidanaan menjadi alat untuk menegakkan tata tertib hukum didalam kehidupan masyarakat dengan memiliki tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat serta teori ini menjadi sarana untuk mencapai segala tujuan tersebut. Tujuan lain dari teori ini juga ialah menjadi sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan langsung kepada pelaku kejahatan dan pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat[22]. Salah satu filsuf yang bernama Feurbach sebagai salah satu penganut aliran ini berpendapat bahwa tindak pencegahan tidak perlu dilaksanakan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan sehingga jika seseorang membaca hal tersebut maka akan membatalkan niat kejahatannya. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tertib hukum. Dapat diberi kesimpulan dari teori ini yaitu suatu negara yang dalam kedudukannya selaku pelindung masyarakat dengan menekankan penegakkan hukum melalui cara-cara preventif untuk dapat menegakkan tertib hukum didalam masyarakat.

3. Teori Gabungan/Teori Modern (*Vereningings Theorien*)
   Teori ini menggabungkan teori pembalasan dan teori tujuan menjadi satu, karena pada teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan yang bersifat plural. Teori gabungan atau modern ini, pemidanaan didalamnya mengandung karakter pembalasan selama suatu pemidanaan dilihat pada kritik moral dalam menjawab

[20] Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika, Institusi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Jakarta, 2005, Hal. 11-12.

[21] Djoko Prakoso. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Edisi I, Cetakan 1, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 47

[22] Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Institusi Universitas Samudra, Jakarta, 2005, Hal. 34.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

tindakan yang salah. Tujuan dari teori ini ialah adanya suatu perbaikan dalam diri seseorang atau yang melakukan tindakan kejahatan terutama dalam delik ringan. Berbeda dengan delik-delik tertentu, yangmana dianggap dapat menghancurkan kehidupan sosial didalam masyarakat dan dipandang sebagai penjahat yang tidak dapat lagi diperbaiki maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak bisa dihindari. Pada teori ini, unsur pembalasan ataupun pertahanan tertib hukum dalam masyarakat tidak dapat diabaikan antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan kedua teori tersebut dalam peleburannya kedalam bentuk teori gabungn, maka pada teori ini dibagi menjadi tiga bentuk yakni, teori gabungan yang berpusat pada unsur pembalasan, teori gabungan yang berpusat pada pertahanan tertib masyarakat dan teori gabungan ini memposisikan keseimbangan antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menetapkan pidana perlu dipahami apa makna dari kejahatan, penjahat dan pidana. KUHP tidak memuat terkait pedoman pemberian pidana umum, melainkan suatu pedoman yang didirikan oleh pembentuk undang-undang dengan memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dan didalamnya yang ada hanya aturan pemberian pidana. Dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang akan ditentukan didalam Pasal 10 KUHP yang memuat jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59/K/Kr/1969, mengemukakan bahwa perbuatan menambah-nambahkan jenis-jenis pidana yang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan jenis pidana lain adalah terlarang[23].

KUHP adalah suatu aturan yang dikodifikasi dalam hukum pidana yangmana di dalam KUHP tersebut, memuat semua atuan tindak pidana namun dengan seiring berjalannya zaman dengan adanya perubahan maka akan timbul perbuatan atau tindak pidana baru yang bisa saja ketentuan peraturannya belum termuat didalam KUHP. Dalam perkembangan hukum pidana di negara Indonesia pada masa sekarang ini, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana diluar KUHP, didapati kecenderungan menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya. Pada KUHP sendiri, menetapkan dua jalur dalam stelsel sanksinya yangmana perihal ini tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang didalamnya memuat sanksi pidana pokok dan pidana tambahan serta Pasal 44 KUHP yang dalam pasal tersebut tercantum sanksi tindakan berupa perawatan dirumah sakit jiwa kepada orang yang tidak kuat atau mampu untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya karena gangguan jiwa yang dialaminya.

Stelsel sanksi sampai saat ini mengalami perubahan dan perdebatan yang dilakukan oleh para pakar hukum pidana maupun penologi serta kriminologi. Stelsel ini merupakan bagian dari permasalahan pidana dan salah satu dari ketiga masalah pokok dalam pembicaraan hukum pidana. Muladi menanggapi hal tersebut sebagai hal yang sentral sebab stelsel sanksi menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa serta biasanya tidak terlepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Pada penerapan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, yakni yang mengartikan bahwa disamping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana dan dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Penerapan sistem dua jalur ini dalam peraturan perundang-undangan disebabkan penerapan sanksi pidana yang selama ini dijalankan belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang

[23] PAF.Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Surabaya, 1997, Hal. 59.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

terjadi dalam masyarakat. Pengaturan sanksi di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa:

1. " Pidana Pokok :
   a. Pidana Mati
   b. Pidana Penjara
   c. Pidana Kurungan
   d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan:
   a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
   b. Perampasan Barang-Barang Tertentu
   c. Pengumuman Putusan Hakim"

Berdasarkan Pasal 10 KUHP yeng telah disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan satu persatu tentang jenis-jenis pidana tersebut, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, sebagai berikut :

a) Pidana Mati
   Pelaksanaan penerapan pidana mati sering kali menimbulkan perdebatan pro dan kontra dalam masyarakat. Adanya beberapa pasal pada KUHP yang memuat aturan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati[24]. Pidana mati merupakan pidana terberat yang objeknya yaitu nyawa seseorang. Buku II KUHP tentang kejahatan, didalamnya mengatur beberapa pasal kejahatan yang dapat diancam dengan pidana mati, yakni Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2) KUHP dan Pasal 479 huruf o ayat (2). Pidana mati ini pada awalnya diberlakukan berdasarkan Pasal 11 KUHP mengenai bagaimana proses menjalankan pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Namun pelaksanaan yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 11 KUHP tersebut, sudah tidak lagi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan revolusi Indonesia, sehingga ditetapkannya Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang mengubah berlakunya pelaksanaan pidana mati. Pidana mati dapat dijatuhi apabila sudah ada fiat eksekusi dari presiden. Fiat eksekusi diberikan melalui grasi, baik diminta ataupun tidak diminta oleh terpidana atau kuasa hukumnya.

b) Pidana Penjara
   Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilaksanakan dengan menempatkan terpidana pada sebuah lembaga permasyarakatan dengan mengharuskan atau mewajibkan terpidana untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam pembaga permasyarakatan tersebut[25]. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana dapat bervariasi dari pidana penjara sementara yang minimal satu hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Ketentuan peraturan yang menatur terkait dengan pidana penjara, terdapat dalam Pasal 12 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama pidana penjara seumur hidup yangmana menjelaskan bahwa terpidana akan menjalankan masa pidana penjara selama masa hidupnya sampai dengan meninggal dunia. Dan yang kedua pidana penjara waktu

[24] Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 13.
[25] Elwi Danil dan Nelwitis. *Diktat Hukum Penitensir,* Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, Hal. 47.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

tertentu yangmana mengartikan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana akan dalam kurun waktu tertentu dengan paling lama masa penjara selama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat selama satu hari. Pidana penjara waktu tertentu ini sekali-kali tidak dapat lebih dari dua puluh tahun.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidanan yang dapat dikatakan lebih ringan dari pidana penjara. Menurut ketentuan pada Pasal 21 KUHP, pidana kurungan harus dijalankan dalam daerah tempat kediaman siterhukum ketika keputusan hakim dijalankan dan apabila siterhukum tidak memiliki tempat tingga, maka hukuman tersebut dijalankan pada tempat dimana ia berada. Dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa pidana atau hukuman kurungan ini paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau paling kecilnya lima puluh ribu rupiah[26].

d) Pidana denda

Pidana denda merupakan suatu hukuman yang dikenakan kepada kekayaan. Hal ini mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada saat pidana denda dijatuhi, maka dalam surat keputusannya majelis hakim menentukan juga berapa hari kurungan yang wajib terpidana jalni sebagai pengganti nantinya jikalau denda tidak dapat dibayarkan. Pidana denda dapat dikatakan sebagai sanksi pidana alternatif dikarenakan dapat memberikan kesempatan kedua bagi terpidana dan tidak membatasi kebebasan bergeraknya dan pidana denda ini diatur dalam ketentuan Pasal 30 KUHP.

e) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dianggap patut oleh Roeslan. Kepatutan bukan karena ingin meniadakan kehormatan seseorang, namun karena alasan lain seperti pencegahan khusus seperti pencabutan hak seseorang yang memiliki jabatan seperti pencabutan hak seorang dokter yang melakukan perbuatan malpraktik. Sehingga perlu dicabut haknya agar kejahatan serupa tidak diulang kembali oleh orang yang bersangkutan[27]. Seperti yang dikatakan diatas, pencabutan hak-hak tertentu dalam pelaksanaanya tentu meliputi hak memegang jabatan pada umumnya atau suatu jabatan tertentu. Majelis hakim tidak diperbolehkan mencabut hak seseorang diluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan atau ditentukan dalam Pasal 35 KUHP.

f) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu ini merupakan penjatuhan oleh hakim untuk mencabut atau merampas hak milik atas suatu barang dari terpidana yangmana barang tersebut dipergunakan untuk melancarkan perbuatan kejahatan atau barang yang didapatkan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Selanjutnya dari barang rampasan atau penyitaan yang dimiliki oleh terpidana tersebut, akan diberikan kepada negara untuk dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa dan hasil dari lelang tersebut diserahkan untuk kas negara. Perampasan barang-barang tertentu ini telah diatur kedalam Pasal 39 KUHP.

[26] Https:wiikipedia.org. Diakses 29 Februari 2024

[27] Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, Edisi Cetakan, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1960, Hal. 19.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

g) Pengumuman Putusan Hakim
Pengumuman putusan hakim adalah salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap paling berbahaya bagi terdakwa, sebab dalam pelaksanaannya sangatlah berhubungan erat dengan nama baik serta martabatnya. Menurut Utrecht, ia mengatakan bahwa pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim merupakan publikasi ekstra dengan tujuan agar dapat memberitahukan masyarakat untuk lebih bisa berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Perihal dengan ini, majelis hakim dapat dengan bebas menentukan cara bagaimana suatu putusan akan dilaksanakan.

Tindak pidana korupsi adalah objek hukum yangmana di kategorikan sebagai salah satu delik khusus diluar KUHP. Tujuan dari tindak pidana khusus ialah untuk mengisi adanya kekosongan hukum, baik dalam hukum formil maupun hukum materiil yangmana tidak diatur atau tercakup dalam pengaturannya dalam KUHP dan KUHAP. Pada saat ini, telah dibentuknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, yakni dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Soedjono Dirjosisworo, beliau menanggapi ketentuan-ketentuan pada tindak pidana korupsi didalam KUHP dirasa kurang efektif untuk menanggulangi kejahatan korupsi dan masih kurang dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan korupsi, maka dari itu perlu dibentuknya peraturan yang dapat lebih memberikan keleluasaan kepada penguasa untuk dapat bertindak terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dibentuklah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada KUHP.

Terbentuknya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur banyaknya aspek yang dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit dan sulit. Pada undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi sudah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, definisi pegawai negeri telah diperluas, pelaku tindak pidana korupsi pengertiannya tidak hanya tertuju kedapa orang perorang saja namun juga kepada korporasi, sanksi yang dipergunakan ialah sanksi minimum sampai pidana mati sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta telah diperlengkap dengan ketentuan peraturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum hingga hakim yang menangani dan memeriksa di sidang pengadilan tindak pidana korupsi.

UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 telah diberikan kekuatan oleh kedaulatan negara untuk memberikan sanksi pidana. Pasal 2 ayat UU No. 31 Tahun 1999 bahkan menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan korupsi dalam keadaan tertentu yakni apabila tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam situasi atau keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu bencana alam nasional, sebagai bentuk pengulangan tindak pidana korupsi atau pada saat negara dalam sitausi krisis ekonomi dan moneter. Dan seperti yang telah dijelaskan bahwa selain itu undang-undang korupsi menganut stelsel pemidanaan minimum yang bisa terlihat pada dua bentuk pokok korupsi yang dimuat pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang korupsi yangmana masing-masing menentukan adanya pidana

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

minimal kepada masing-masing perbuatan, baik didalam bentuk pidana penjara ataupun dalam bentuk pidana denda.

Pidana merupakan reaksi atas suatu delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja diberikan negara kepada pembuat delik tersebut. Dalam hukum pidana materiil telah mengacu kepada KUHP. Pada KUHP termuat peraturan terkait pidana denda yakni didalam Pasal 10 KUHP, yangmana pidana denda ini merupakan suatu bentuk pidana berupa kewajiban pembayaran yang diberikan kepada terpidana untuk sejumlah uang tertentu. Ketentuan peraturan mengenai pidana denda juga diatur dalam Pasal 30 KUHP dan Pasal 31 KUHP. Konsep pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru sudah berbeda. KUHP lama menjelaskan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak dapat diubah menjadi pidana penjara 15 tahun. Didalam kasus ini, jika terpidana telah menjalani pidana penjara 15 tahun maka akan dapat perubahan status pidana penjara menjadi 20 tahun, yangmana apabila terpidana tidak dapat membayar maka akan ditambahkan penjara kuruangan 1 hari sampai dengan 6 bulan dan atau 8 bulan. Kalau KUHP lama mengatur hal tersebut, maka ketentuan Pasal 30 dapat diterapkan. Namun dalam KUHP baru dijelaskan bahwa penjara seumur hidup dapat berubah menjadi pidana penjara selama 20 tahun apabila jika terpidana sudah menjalani pidana penjara 15 tahun. Sehingga ada perubahan dalam konsep KUHP lama dan KUHP baru. Dengan demikian Pasal 30 bisa dipakai, terkait terpidana jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti. Akibat hukum yang lain baik polisi, kejaksaan, KPK bisa melakukan tuntutan secara perdata karena di dalam pidana sudah tidak mungkin lagi karena sudah maksimum. Tuntutan secara keperdataan dapat dilakukan untuk ganti kerugian.

Adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dikarenakan oleh keberadaan kodifikasi hukum pidana materiil (KUHP) maupun kodifikasi hukum pidana formil (KUHAP). Yangmana tidak mampu menyelesaikan atau memecahkan persoalan hukum yang terjadi didalam masyarakat[28]. Sanksi pemidanaan tidak hanya diatur didalam ketentuan KUHP, adapun aturan sanksi pada tindak pidana khusus yaitu Tindak pidana korupsi yang didalamnya terdapat ketentuan peraturan pada UU No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah kedalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan mengenai sanksi-sanksi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14. Pasal-pasal tersebut mengatur terkait sanksi pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terpidana korupsi. Adapun ketentuan peraturan yang mengatur terkait pidana tambahan yakni pidana denda yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal mengenai pidana denda pengganti dalam tindak pidana korupsi, meskipun sudah terlihat jelas ketentuan peraturan tersebut yang mengatur sanksi pemidanaan denda pengganti tetapi masih terdapat persoalan-persoalan dalam penjatuhan putusan hakim yang dirasa kurang efektif dalam mengambil keputusan yang terlebih khusus dalam perkara kasus tindak pidana korupsi. Terlihat dalam perkara kasus tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI yang dimana pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan korupsi sebanyak dua kali dan dapat dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana. Penjatuhan putusan hakim pada perkara korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yakni terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup dengan denda uang pengganti sebesar Rp. 10,72 triliun. Tidak sampai disitu, terpidana juga dijatuhi

[28] Mahrus Ali. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

pidana nihil dan denda uang pengganti sebesar Rp. 12,64 triliun. Timbulah pemikiran dengan adanya denda pengganti yang nominalnya begitu banyak, apakah terpidana dapat menyanggupi untuk melunasi denda pengganti tersebut. Putusan denda pengganti sebagai tujuan pemidanaan ini dirasa kurang efektif dan tidak memberikan manfaat. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika terpidana tidak dapat membayar denda uang pengganti tersebut, sebagaimana dengan apa yang dilihat pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yakni pidana penjara semur hidup. Maka disamping itu, tidak akan ada perubahan atau penambahan pada masa penjara terpidana, dikarenakan pidana penjara seumur hidup merupakan pidana penjara maksimal. Terpidana membayar atau tidak membayar pun, putusannya tetap sama yakni penjara seumur hidup.

Dilihat pada Pasal 18 ayat (2) dan (3), telah memberikan penjelasan bahwasannya jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi denda uang pengganti tersebut. tetapi dalam hal jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang dapat mencukupi untuk membayar denda uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum dari pidana pokoknya. Pidana penjara seperti apa yang akan ditambahkan kepada terpidana yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, putusan hakim dalam perkara kasus korupsi tersebut menjadi persoalan dalam masyarakat. Melirik pada Pasal 67 KUHP juga yang menjelaskan secara singkat bahwa tidak dibolehkannya penjatuhan pidana lain kepada terdakwa, apabila terdakwa sudah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan pasal diatas, jika hakim memutuskan untuk memberi hukuman pidana maka akibat hukumnya akan tertentangan dengan pasal tersebut. Yangmana akibat hukum, Jaksa dapat merampas asetnya secara paksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara dan dapat mengajukan gugatan perdata terkait dengan pengembalian keuangan negara.

4. KESIMPULAN

Vonis nihil tidak diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan manapun dan tidak termasuk kedalam jenis-jenis pidana yang dimuat dalam Pasal 10 KUHP serta dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP tentang Jenis-Jenis Putusan Hakim. Akan tetapi terdapat pasal yang menjelaskan secara tersirat tentang vonis nihil yakni didalam Pasal 67 KUHP dan Pasal 71 KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut, sehingga penjatuhan vonis nihil ini dilakukan kepada terdakwa Heru Hidayat pada PT ASABRI. Dan karena terdakwa juga telah melakukan tindak pidana korupsi lebih dari satu perkara serta sanksi yang diterima terdakwa telah melebihi 21 tahun jika pidananya dikumulasikan serta hal itu telah melanggar Pasal 12 ayat (1) KUHP. Pemberian pidana tambahan berupa denda uang pengganti, telah dimuat didalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Dapat dilihat juga dalam Pasal 67 KUHP yang menjelaskan secara singkat bahwa tidak dibolehkannya penjatuhan pidana lain kepada terdakwa, apabila terdakwa sudah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan pasal diatas, jika hakim memutuskan untuk memberi hukuman pidana maka akibat hukumnya akan tertentangan dengan pasal tersebut. Yangmana akibat hukum, Jaksa dapat merampas asetnya secara paksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara dan dapat mengajukan gugatan perdata terkait dengan pengembalian keuangan negara.

MATAKAO Corruption Law Review, 2 (2) 2024: 107-125
-ISSN: 2987-7172, P-ISSN: 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

REFERENSI

Abdul Kholiq Nur dan Gunarto. *Consept Of Criminal Law On CorruptionnOf Corporate Criminal Liability System Based On Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 4, No 1, Maret 2021.

Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Institusi Universitas Samudra, Jakarta, 2005.

Aprilio. P. Putra, Marthinus. J. Saptenno dan Deassy. J. A. Hehanussa. *Kewenangan Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat Terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakkan Hukum,* Matakao Corruption Law Review, Vol. 02. No. 01, 2024.

Arifin Ridwan dan Putri. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif dalam Kasus Tindak Pidana,* Jurnal Hukum Pidana & Ketatagenagaraan, Vol. 8 No.1, 2019.

Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Deassy. J. A. Hehanussa, Margie. G. Sopacua, Achmad Surya, Juanrico. A. S. Titahelu, Josef. M. Monteiro, Rospita. A. Siregar, Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman. J. Rifa'i, Andri Nurwandi, Andi. M. Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory dan Irwantu. *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023.

Djoko Prakoso. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Edisi I, Cetakan 1, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Elwi Danil dan Nelwitis. *Diktat Hukum Penitensir,* Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.

Fitria Rahmadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus. *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum, Vol. 9, No. 2, 2022.

Hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademia Pressindi, 1983.

Jacob Hattu, Juanrico A.S. Titahelu, Elias Z. Leasa dan Anna Maria Salamor. *Pengenalan Anti Korupsi Kepada Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Uweth Seram Bagian Barat*, Community Development Journal, Vol. 03, No. 03, 2022.

Jhonny Ibrahim. *Teori & Metedologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, teknik Penyusunan dan Permasalahannya,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2014.

Mahrus Ali. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.

Novalin Noya, Elsa. R. M. Toule dan Deassy. J. A. Hehanussa. *Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyedikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Pamali, Vol.03, No. 01, 2023.

PAF.Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Surabaya, 1997.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. *Hukum Pidana,* Setara Press, Malang, 2015.

Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, Edisi Cetakan, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1960.

Setiadi. *Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No. 3, 2018.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Susanto. *Paradigma Hukum Yang Berdaulat Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia),* Setara Press, Malang, 2014.

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika, Institusi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Jakarta, 2005.